



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP | 62/ 785 / PBBR/ IND / 2023 |
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2023 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Berlaku | 27 Juni 2023 |
| Disahkan |  |
| Nama SOP | Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis, Ruang lingkup: Seluruh, untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16211 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PerizinanPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. | KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan komputerMemiliki kompetensi pelayanan perizinanMemahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko |
| KETERKAITAN SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin | PERALATAN/PERLENGKAPAN – Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) – Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet |
| PERINGATAN Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif | PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data fisik dan elektronik |

Flowchart Pelayanan Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis, Ruang lingkup: Seluruh, untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16211

| No | Uraian | PELAKSANA | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pelaku Usaha | Lembaga OSS | Kelengkapan | Waktu | Produk | |
| 1 | Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA |  | | - Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha | N/A | Dokumen permohonan | Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA |
| 2 | - Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP | |  | Dokumen permohonan | N/A | NIB dan Sertifikat Standar | NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan |
| 3 | Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri |  | | NIB dan Sertifikat Standar | N/A | NIB dan Sertifikat Standar | NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil |